



**P U T U S A N**

**Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 16 Juli 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Taman Internasional II H-6/6 RT.04 RW.10 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau di Cluster Rafles TB3 No.8 Kel. Jeruk Kec. Sambikerep Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Robertho, S.H., Yohan Afeanto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Robertho & Partners Law Firm" beralamat di Jl. Raya Donowati No. 04 Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-2235/M.5.10/Eoh.2/03/2025 tertanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu lembar) Print Invoice pembelian perabot Furniture Informa tanggal 24 Februari 2021, (satu lembar print bukti transfer pembayaran Informa tanggal 24 Februari 2021, satu lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Erlina Yasa Putra tanggal 24 Februari 2021 (bukti pembelian perabot furniture) sebesar Rp. 15 748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print Invoice pembelian perabot korden tanggal 17 Maret 2021 (dua lembar bukti print transfer pembayaran perabot korden) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Bukti Transfer beserta rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) lembar print Invoice dari tokopedia pembelian perabot sofa bad tokopedia tanggal 24 Februari 2021 seharga Rp. 3.347 000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdakwa mempunyai rasa penyesalan yang dialami terdakwa atas kekhilafannya terhadap korban dan terdakwa sudah meminta maaf terhadap korban Erlina Yasa Putra dan mengakui kesalahannya;
- b. Bahwa sifat kooperatif yang dilakukan oleh terdakwa sejak pemeriksaan penyelidikan sampai dengan proses persidangan;
- c. Bahwa pada proses di kepolisian dan di kejaksaan telah dilakukan upaya Restorative Justice untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan Terdakwa siap untuk mengganti kerugian akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan korban Erlina Yasa Putra tidak bersedia;
- d. Bahwa Barang-barang perabot rumah tangga tersebut sudah pernah dikembalikan kepada korban namun barang-barang tersebut tidak diterima dan ditolak oleh korban Erlina Yasa Putra;
- e. Bahwa di dalam persidangan, terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada korban akan tetapi korban Erlina Yasa Putra tidak mau memberikan pintu maaf kepada terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa adalah seorang single parent yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari dari seorang Terdakwa;
- g. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dengan perbuatan pidana apapun sebelumnya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-2235/M.5.10/Eoh.2/03/2025 tertanggal 08 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 10.50 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Perumahan Alam Hijau F2/80 Kel. Made Sambikerep Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan pertama diatas, Saksi yang merupakan kakak dari terdakwa menyewakan rumah yang terletak di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya dengan maksud untuk digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa bersama anaknya serta saksi ERLINA YASA PUTRA juga mengisi rumah tersebut dengan membelikan perabot-perabot rumah yaitu sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 24 februari 2021 saksi ERLINA YASA PUTRA membeli 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah lemari pakaian, satu buah ranjang, dan dua buah Nakas (meja samping ranjang) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias, seharga Rp.15.748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 17 Maret 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA membeli perabot korden yang berada diruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan, seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 24 februari 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA Perabot Sofa bed ruang tamu pembelian Rp.3.347.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) meja makan seharga Rp.2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah), satu set meja makan dan 1 almari buku sebesar Rp.9.979.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi ERLINA YASA PUTRA membuat perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi ERLINA YASA PUTRA akan mengontrakkan rumah untuk terdakwa dan melengkapi perabot rumah tersebut dengan maksud untuk ditempati terdakwa dengan anaknya tanpa adanya orang lain khususnya laki-laki yang keluar masuk ataupun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memasukkan saksi EDDY WIJAYA kerumah yang membuat saksi ERLINA YASA PUTRA dengan terdakwa terjadi perselisihan sehingga saksi ERLINA YASA PUTRA menyuruh terdakwa meninggalkan rumah yang saksi ERLINA YASA PUTRA sewakan tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi dari rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah yang telah saksi ERLINA YASA PUTRA beli tersebut tanpa seijin saksi ERLINA YASA PUTRA dan saksi ERLINA YASA PUTRA membelikan barang-barang perabot rumah tersebut bukan untuk dimiliki oleh terdakwa melainkan hanya untuk digunakan sebagai pelengkap rumah di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya.

Halaman 4 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ERLINA YASA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp25.595.000,- (dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERLINA YASA PUTRA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di Perumahan Alam Hijau F2/80 Kel. Made Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh terdakwa berupa:
  - 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah almari pakaian, satu buah ranjang, dua buah Nakas (meja samping ranjang ) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias.
  - Perabot korden yang ada di Ruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan.
  - Perabot sofa bed ruang tamu antara lain (sebuah sofa bad).
  - Satu set meja makan yang terdiri dari satu meja, satu kursi makan panjang, dua kursi makan kecil (warna biru) sebuah lemari buku. Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi yang merupakan kakak dari terdakwa yang menyewakan rumah yang terletak di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya dengan maksud untuk digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa bersama anaknya serta saksi ERLINA YASA PUTRA;
- Bahwa saksi mengisi rumah tersebut dengan membelikan perabot-perabot rumah yaitu sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 24 februari 2021 saksi ERLINA YASA PUTRA membeli 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah lemari pakaian, satu buah ranjang, dan dua buah Nakas (meja samping ranjang) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias, seharga Rp.15.748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 Maret 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA membeli perabot korden yang berada di ruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan, seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 24 februari 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA Perabot Sofa bed ruang tamu pembelian Rp.3.347.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) meja makan seharga Rp.2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah), satu set meja makan dan 1 almari buku sebesar Rp.9.979.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saksi membuat perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi dimana saksi akan mengontrakan rumah untuk terdakwa dan melengkapi perabot rumah tersebut dengan maksud untuk ditempati terdakwa dengan anaknya tanpa adanya orang lain khususnya laki-laki yang keluar masuk ataupun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memasukkan seorang laki-laki kemudian timbul perselisihan antara terdakwa dengan saksi sehingga saksi menyuruh terdakwa meninggalkan rumah yang saksi sewakan tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi dari rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah yang telah saksi beli tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ERLINA YASA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp25.595.000,- (dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi FENNY YASA PUTRA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di Perumahan Alam Hijau F2/80 Kel. Made Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh terdakwa berupa:
  - 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah almari pakaian, satu buah ranjang, dua buah Nakas (meja samping ranjang) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias;

Halaman 6 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perabot korden yang ada di Ruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan;
  - Perabot sofa bed ruang tamu antara lain (sebuah sofa bad);
  - Satu set meja makan yang terdiri dari satu meja, satu kursi makan panjang, dua kursi makan kecil (warna biru) sebuah lemari buku. Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga atau family dimana terdakwa adalah kakak saksi nomor dua;
  - Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa, saksi tidak tahu bentuknya dan saksi ERLINA YASA PUTRA telah menyewa rumah dan telah membelikan prabot rumah untuk rumah tersebut;
  - Bahwa saksi ERLINA YASA PUTRA membuat perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi ERLINA YASA PUTRA, dimana saksi ERLINA YASA PUTRA akan mengontrakkan rumah untuk terdakwa dan melengkapi perabot rumah tersebut dengan maksud untuk ditempati terdakwa dengan anaknya tanpa adanya orang lain khususnya laki-laki yang keluar masuk ataupun tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memasukkan seorang laki-laki kemudian timbul perselisihan antara terdakwa dengan saksi ERLINA YASA PUTRA sehingga saksi ERLINA YASA PUTRA menyuruh terdakwa meninggalkan rumah yang saksi ERLINA YASA PUTRA sewakan tersebut;
  - Bahwa saat itu terdakwa pergi dari rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah yang telah saksi ERLINA YASA PUTRA beli tersebut tanpa seijin saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ERLINA YASA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp25.595.000,- (dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;
3. Saksi SUGIARTO AL. SUGI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi adalah karyawan dari saksi EDDY WIJAYA sebagai administrasi;
  - Bahwa saksi EDDY WIJAYA menitipkan barang-barang perabot rumah tangga sekira bulan April 2024 bersama dengan terdakwa dan barang-barang

Halaman 7 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan dalam kamar (dua kamar) dan barang-barang tersebut di jaga oleh pak Hidayat yang mana penjaga lokasi tempat persewaan parkir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang furniture dan perabot rumah tangga tersebut namun setahu saksi barang-barang tersebut milik saksi EDDY WIJAYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ia terdakwa membenarkan menggelapkan barang berupa perabot rumah tangga milik saksi ERLINA YASA PUTRA, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di Perumahan Alam Hijau F2/80 Kel. Made Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi ERLINA YASA PUTRA yang di bawa oleh terdakwa diantaranya:
  - 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah almari pakaian, satu buah ranjang, dua buah Nakas (meja samping ranjang) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias.
  - Perabot korden yang ada di Ruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan.
  - Perabot sofa bed ruang tamu antara lain (sebuah sofa bad).
  - Satu set meja makan yang terdiri dari satu meja, satu kursi makan panjang, dua kursi makan kecil (warna biru) sebuah lemari buku. Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi ERLINA YASA PUTRA yang merupakan kakak dari terdakwa menyewakan rumah yang terletak di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya dengan maksud untuk digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa bersama anaknya serta saksi ERLINA YASA PUTRA;
- Bahwa saksi ERLINA YASA PUTRA telah mengisi rumah tersebut dengan membelikan perabot-perabot rumah yaitu sebagai berikut:
  - Pada tanggal 24 februari 2021 saksi ERLINA YASA PUTRA membeli 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah lemari pakaian, satu buah ranjang, dan dua buah Nakas (meja samping ranjang)

Halaman 8 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias, seharga Rp.15.748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Pada tanggal 17 Maret 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA membeli perabot korden yang berada di ruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan, seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 februari 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA Perabot Sofa bed ruang tamu pembelian Rp.3.347.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) meja makan seharga Rp.2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah), satu set meja makan dan 1 almari buku sebesar Rp.9.979.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi ERLINA YASA PUTRA membuat perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi ERLINA YASA PUTRA akan mengontrakkan rumah untuk terdakwa dan melengkapi perabot rumah tersebut dengan maksud untuk ditempati terdakwa dengan anaknya tanpa adanya orang lain khususnya laki-laki yang keluar masuk ataupun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memasukkan seorang laki-lakikerumah yang membuat saksi ERLINA YASA PUTRA dengan terdakwa terjadi perselisihan sehingga saksi ERLINA YASA PUTRA menyuruh terdakwa meninggalkan rumah yang saksi ERLINA YASA PUTRA sewakan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah yang telah saksi ERLINA YASA PUTRA beli tersebut tanpa seijin saksi ERLINA YASA PUTRA dan saksi ERLINA YASA PUTRA membelikan barang-barang perabot rumah tersebut bukan untuk dimiliki oleh terdakwa melainkan hanya untuk digunakan sebagai pelengkap rumah di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ERLINA YASA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.595.000,- (dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali dan memohon maaf atas perbuatannya kepada saksi ERLINA YASA PUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu lembar) Print Invoice pembelian perabot Furniture Informa tanggal 24 Februari 2021, (satu lembar print bukti transfer pembayaran Informa

Halaman 9 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2021, satu lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Erlina Yasa Putra tanggal 24 Februari 2021 (bukti pembelian perabot furniture) sebesar Rp. 15.748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print Invoice pembelian perabot korden tanggal 17 Maret 2021 (dua lembar bukti print transfer pembayaran perabot korden) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Bukti Transfer beserta rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) lembar print Invoice dari tokopedia pembelian perabot sofa bed tokopedia tanggal 24 Februari 2021 seharga Rp. 3.347 000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi ERLINA YASA PUTRA yang merupakan kakak dari terdakwa menyewakan rumah yang terletak di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya dengan maksud untuk digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa bersama anaknya serta saksi ERLINA YASA PUTRA juga mengisi rumah tersebut dengan membelikan perabot-perabot rumah yaitu sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 24 februari 2021 saksi ERLINA YASA PUTRA membeli 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah lemari pakaian, satu buah ranjang, dan dua buah Nakas (meja samping ranjang) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias, seharga Rp.15.748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 17 Maret 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA membeli perabot korden yang berada di ruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan, seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 24 februari 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA Perabot Sofa bed ruang tamu pembelian Rp.3.347.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) meja makan seharga Rp.2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah), satu set meja makan dan 1 almari

Halaman 10 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku sebesar Rp.9.979.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi ERLINA YASA PUTRA membuat perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi ERLINA YASA PUTRA akan mengontrakkan rumah untuk terdakwa dan melengkapi perabot rumah tersebut dengan maksud untuk ditempati terdakwa dengan anaknya tanpa adanya orang lain khususnya laki-laki yang keluar masuk ataupun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memasukkan saksi EDDY WIJAYA kerumah yang membuat saksi ERLINA YASA PUTRA dengan terdakwa terjadi perselisihan sehingga saksi ERLINA YASA PUTRA menyuruh terdakwa meninggalkan rumah yang saksi ERLINA YASA PUTRA sewakan tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa pergi dari rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah yang telah saksi ERLINA YASA PUTRA beli tersebut tanpa seijin saksi ERLINA YASA PUTRA dan saksi ERLINA YASA PUTRA membelikan barang-barang perabot rumah tersebut bukan untuk dimiliki oleh terdakwa melainkan hanya untuk digunakan sebagai pelengkap rumah di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi ERLINA YASA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.595.000,- (dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA, yang identitasnya lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 10.50 WIB bertempat di Perumahan Alam Hijau F2/80 Kel. Made Sambikerep Kota Surabaya, Saksi yang merupakan kakak dari terdakwa menyewakan rumah yang terletak di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya dengan maksud untuk digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa bersama anaknya serta saksi ERLINA YASA PUTRA juga mengisi rumah tersebut dengan membelikan perabot-perabot rumah yaitu sebagai berikut: Pada tanggal 24 februari 2021 saksi ERLINA YASA PUTRA membeli 1 (satu) set Furniture perabot kamar yang terdiri dari sebuah lemari pakaian, satu buah ranjang, dan dua buah Nakas (meja samping ranjang) satu buah meja rias dan sebuah kursi meja rias, seharga Rp.15.748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Pada tanggal 17 Maret 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA membeli perabot korden yang berada diruang tamu, taman belakang, kamar belakang dan kamar depan, seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Pada tanggal 24 februari 2021, saksi ERLINA YASA PUTRA Perabot Sofa bed ruang tamu pembelian Rp.3.347.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) meja makan seharga Rp.2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah), satu set meja makan dan 1 almari buku sebesar Rp.9.979.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Bahwa saksi ERLINA YASA PUTRA membuat perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi ERLINA YASA PUTRA akan mengontrakkan rumah untuk terdakwa dan melengkapi perabot rumah tersebut dengan maksud untuk ditempati terdakwa dengan anaknya tanpa adanya orang lain

Halaman 12 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya laki-laki yang keluar masuk ataupun tinggal di rumah tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memasukkan seorang laki-laki kerumah yang membuat saksi ERLINA YASA PUTRA dengan terdakwa terjadi perselisihan sehingga saksi ERLINA YASA PUTRA menyuruh terdakwa meninggalkan rumah yang saksi ERLINA YASA PUTRA sewakan tersebut, terdakwa pergi dari rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah yang telah saksi ERLINA YASA PUTRA beli tersebut tanpa seijin saksi ERLINA YASA PUTRA dan saksi ERLINA YASA PUTRA membelikan barang-barang perabot rumah tersebut bukan untuk dimiliki oleh terdakwa melainkan hanya untuk digunakan sebagai pelengkap rumah di Perumahan Alam Hijau Blok F2/80 Surabaya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi ERLINA YASA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp25.595.000,- (dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi saksi ERLINA YASA PUTRA;

Halaman 13 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berupaya minta maaf kepada korban;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA YASA PUTRA anak dari PRAYITNO YASA PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu lembar) Print Invoice pembelian perabot Furniture Informa tanggal 24 Februari 2021, (satu lembar print bukti transfer pembayaran Informa tanggal 24 Februari 2021, satu lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Erlina Yasa Putra tanggal 24 Februari 2021 (bukti pembelian perabot furniture) sebesar Rp. 15 748.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar print Invoice pembelian perabot korden tanggal 17 Maret 2021 (dua lembar bukti print transfer pembayaran perabot korden) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Bukti Transfer beserta rekening koran Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar print Invoice dari tokopedia pembelian perabot sofa bad tokopedia tanggal 24 Februari 2021 seharga Rp. 3.347 000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2025**, oleh kami: I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.